



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

MASUKAN ATAS

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH**



www

apeksi.id



info@apeksi.or.id



APEKSIid



APEKSIid




APEKSIorid

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 2 ayat 2, 4 dan 6	<p>(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(6) Penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat tidak melakukan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.</p>	<p>Ayat 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan proyek strategis nasional yang ditetapkan dan diselaraskan dengan RPP tentang Proyek Strategis Nasional 2. Jika terjadi perubahan regulasi proyek strategis nasional baik pencatuman baru dan penghapusan, harus disosialisasikan dan disampaikan ke daerah. 3. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah akibat penyesuaian tarif pajak dan retribusi dari program strategis nasional di daerah <p>Ayat 4:</p> <p>Perlu ditambahkan: Tarif pajak yang dapat diseragamkan adalah pajak penerangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak pada kawasan ekonomi khusus. Penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah lainnya agar mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kearifan lokal masing-masing daerah.</p> <p>Ayat 6:</p> <p>Penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.</p>

<p>Pasal 4 ayat 1 dan 2</p>	<p>(1) Menteri Keuangan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan Pajak dan/atau Retribusi 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan; b. dampak terhadap fiskal nasional dan daerah; c. urgensi penetapan tarif; d. kapasitas fiskal daerah; e. insentif fiskal yang telah diterima; dan <p>(2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.</p> <p>(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif; b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan; c. besaran penyesuaian tarif; d. mulai berlakunya penyesuaian tarif; e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan 	<p>Ayat 1: Usulan tambahan huruf f: f. Dampak ekonomi terhadap daerah sekitar (yang tidak terkena penyesuaian tarif pajak dan retribusi).</p> <p>Ayat 2: Usulan penghapusan kata "dapat" dan penambahan kata "pemerintah daerah" menjadi: (2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah.</p> <p>Ayat 4: Usulan penambahan huruf f: f. daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan penyesuaian tarif.</p> <p>Usulan penambahan 1 ayat yaitu ayat 5 sebagai berikut: (5) Penolakan usulan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencantumkan alasan penolakannya.</p>
-----------------------------	--	---

<p>Pasal 5</p>	<p>(1) Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada kementerian/lembaga yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).</p> <p>(2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melakukan proses pengusulan penetapan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan tarif penyesuaian Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).</p>	<p>Usulan penambahan 1 ayat menjadi ayat (4) yaitu sebagai berikut:</p> <p>(4) Pemberlakuan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah disahkan.</p>
<p>Pasal 11 ayat 3 dan 4</p>	<p>(3) Penyampaian rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan evaluasi dengan melampirkan paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. naskah akademik dan penjelasan tambahan; b. berita acara/naskah persetujuan DPRD; dan c. Perda lama, baik Perda induk maupun Perda perubahan, dalam hal pengajuan rancangan Perda perubahan kedua dan seterusnya. <p>(4) Penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi; b. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan <p>dampak terhadap kemudahan berusaha.</p>	<p>Ayat 3: Waktu penyampaian Raperda adalah 3 hingga 6 hari kerja (bagi daerah dengan kondisi transportasi yang terbatas).</p> <p>Ayat 4 huruf c: Perlu penjelasan dampak yang diperkirakan terjadi terhadap kemudahan berusaha</p>

<p>Pasal 12</p>	<p>(1) Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota.</p> <p>(2) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.</p> <p>(3) Evaluasi terhadap rancangan Perda oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan Kebijakan Fiskal Nasional.</p> <p>(4) Menteri Keuangan menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(5) Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota yang disampaikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p><u>Usulan ayat baru yaitu ayat (9) menjadi sebagai berikut:</u></p> <p>(9) Jika ada rekomendasi perubahan tarif pajak oleh Menteri Keuangan perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.</p>
-----------------	--	--

	<p>(6) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil pelaksanaan evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(7) Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(8) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah disinkronisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati/wali kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.</p>	
--	---	---

Pasal 17 ayat 3	(3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.	Usulan penghapusan kata “dapat” dan penambahan kata pemerintah daerah, menjadi sebagai berikut: (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan pemerintah daerah.
Pasal 18 ayat 3	(3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota wajib melakukan perubahan Perda Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya serta menghentikan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.	Bagaimana peran DPRD? Apakah tidak seharusnya ada surat pemberitahuan kepada DPRD juga.

BAB IV	PELAKSANAAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN DUKUNGAN UNTUK LAYANAN DAERAH	Penambahan kata Insentif Daerah menjadi: "PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN INTENSIF DAERAH"
Pasal 19	<p>(1) Dalam rangka pelaksanaan kemudahan berusaha, Pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Transfer ke Daerah.</p> <p>(4) Pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Usulan penambahan ayat baru, yaitu ayat (3) baru sebagai berikut:</p> <p>(3) Besaran insentif kepada daerah proporsional dengan nilai penurunan akibat kebijakan penyesuaian tarif dari program prioritas nasional.</p> <p>(4) Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Transfer ke Daerah.</p> <p>(5) Pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 20	<p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang diberikan pada setiap periode pada tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Ayat 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan penghapusan kata "Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) 2. Perlu pengaturan yang lebih jelas terhadap sanksi yang diberikan ke Pemerintah Daerah berupa penundaan atau pemotongan DAU, dimana agar pemotongan DAU maksimal 5% dari Total DAU yang diterima dengan pertimbangan tidak mengganggu kapasitas fiskal daerah dan usulan penundaan DAU dilakukan dalam tahun anggaran berjalan maksimal 1 bulan.

	<p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), dan/atau Pasal 18 ayat (5), dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang diberikan pada setiap periode pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular dan/atau kondisi lainnya yang berdampak negatif terhadap fiskal daerah, Menteri Keuangan dapat memberikan relaksasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Dalam memberikan relaksasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.</p> <p>(5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> daerah yang diberikan relaksasi pengenaan sanksi; bentuk relaksasi pengenaan sanksi; dan jangka waktu pemberian relaksasi pengenaan sanksi. <p>(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan dalam memberikan relaksasi pengenaan sanksi.</p>	<p>Sehingga bunyi ayat (1) menjadi:</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan sebesar maksimal 5% (lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan/atau dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang diberikan pada setiap periode pada tahun anggaran berjalan.</p>
--	---	--

		<p>Diantara pasal 5 dengan pasal 6 ditambahkan 1 (satu) pasal yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5B: Dalam hal penyesuaian tarif pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah terdampak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>
Pasal 141 Undang-Undang Cipta Kerja	Pengaturan tarif dan tata cara perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta SOP dan NSPK mengenai sinkronisasi penerbitan izin di Pemerintah Pusat dengan pemungutan retribusi di daerah	Perlu pengaturan mengenai tarif, tata cara dan retribusi Bangunan Gedung yang terkoneksi/terintegrasi dengan OSS.
Pasal 156A ayat 2B Undang-Undang Cipta Kerja	Pengaturan ketentuan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah yang dipandang menghambat ekosistem investasi perlu mempertimbangkan menjaga budaya dan kearifan lokal daerah.	Perlu penjelasan kriteria pajak dan retribusi daerah yang dianggap menghambat ekosistem investasi namun dapat mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal.